

ABSTRAK

1. Bank Jatim Syariah belum melakukan perhitungan tersendiri mengenai tingkat kesehatan bank syariah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/1/PBI/2007 sesuai kapasitasnya sebagai Unit Usaha Syariah dari Bank Jatim..
2. Dalam simulasi perhitungan tingkat Kesehatan Bank Syariah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS ditinjau dari faktor finansial, Bank Jatim Syariah pada tiga triwulan awal pendirian menempati peringkat faktor finansial 1. Peringkat faktor finansial 1, mencerminkan bahwa kondisi keuangan Bank atau UUS tergolong sangat baik dalam mendukung perkembangan usaha dan mengantisipasi perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan.